



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 8 TAHUN 2021
Tentang
PENYELENGGARAAN DAN BIAYA PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
PROGRAM SARJANA (S1)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan semester antara yang sesuai dengan kalender akademik perlu ditata kembali tata caranya agar sesuai aturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terdapat waktu libur antara akhir semester genap dan awal semester ganjil tahun akademik berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan guna mempercepat lulusan dan kualitas lulusan yang baik;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penyelenggaraan dan Biaya Perkuliahan Semester Antara Program Sarjana (S1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kalender Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2020/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA PROGRAM SARJANA (S1) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Semester antara adalah proses penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem kredit. Beban studi mahasiswa, beban kerja tentang pengajar dan beban lembaga penyelenggara program dinyatakan dalam suatu kredit baik itu untuk kelas remedial maupun kelas akselerasi.
2. Kelas remedial adalah kelas semester pendek yang pesertanya adalah mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah dan bermaksud untuk memperbaiki nilai karena nilai sebelumnya adalah D dan E.
3. Kelas akselerasi adalah kelas semester pendek yang pesertanya adalah mahasiswa yang belum pernah mengambil mata kuliah dengan ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)nya minimal 3,00.
4. Panitia Semester Antara Universitas adalah kepanitiaan yang diSKkan dengan SK Rektor.
5. Panitia Semester Antara Fakultas adalah kepanitiaan yang diSKkan dengan SK Rektor.
6. Universitas adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Fakultas Adalah Fakultas di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Jurusan adalah Jurusan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Mahasiswa adalah Mahasiswa di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, agar dapat meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif dan memberikan kesempatan kepada yang berprestasi untuk menempuh mata kuliah baru yang semuanya berujung pada mempercepat kelulusan dan kualitas lulusan yang lebih baik.

BAB III SIFAT Pasal 3

Penyelenggaraan semester antara tidak merupakan kewajiban setiap Fakultas atau Program Studi.

BAB IV
BEBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

1. Proses kegiatan akademik dan atau perkuliahan yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik dan/atau perkuliahan yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap.
2. Pelaksanaan kelas remedial dan kelas akselerasi dapat digabung.
3. Pelaksanaan perkuliahan Semester Antara adalah 16 (enam belas) pertemuan tatap muka termasuk UTS dan UAS.
4. Beban SKS maksimal yang dapat ditempuh oleh Mahasiswa adalah 9 (sembilan) SKS.
5. Universitas membentuk sebuah kepanitiaan untuk memperlancar kegiatan perkuliahan semester antara ditingkat Universitas dalam arahan Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi Pengabdian, dan Hilirisasi Riset.
6. Setiap Fakultas membentuk sebuah kepanitiaan untuk memperlancar kegiatan perkuliahan semester antara di tingkat Fakultas dalam arahan Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi Pengabdian, dan Hilirisasi Riset.
7. Jadwal perkuliahan Semester Antara diatur oleh Program Studi.
8. Penentuan Dosen yang ditugaskan untuk mengajar diatur oleh Program Studi dengan mempertimbangkan aspek kompetensi dan profesionalitas.
9. Dosen mengajar sesuai dengan peraturan akademik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Dosen wajib menyerahkan *hardcopy* nilai mahasiswa kepada Program Studi paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan Semester Antara selesai.
11. Dosen wajib menginput nilai diportal akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan Semester Antara selesai.
12. Kartu Rencana Studi Semester Antara dan Kartu Hasil Studi Semester Antara diterbitkan oleh Program Studi dan/atau UPT PUSDainfo.
13. Pelaksanaan lebih teknis ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 5

1. Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester antara terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan masing-masing fakultas/program studi.
2. Setiap mata kuliah yang di-semester antara-kan minimal peserta 10 (sepuluh) Mahasiswa.
3. Dalam hal mana yang dimaksud pasal 5 ayat (2) tidak dipenuhi, maka Fakultas dan/atau Jurusan dan/atau Program Studi dapat mengatur lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, kurikulum, efisiensi dan efektifitas pelayanan.
4. Dalam hal mahasiswa akan mengontrak mata kuliah Semester Antara harus memperhatikan Alur Kurikulum Mata Kuliah yang berlaku di masing – masing Program Studi.
5. Apabila Mahasiswa membatalkan keikutsertaan dalam Semester Antara dan kuota tidak mencukupi (kurang dari 10 orang), maka uang tersebut tidak dapat dikembalikan.

BAB V
PESERTA
Pasal 6

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan seperti tersebut pada Pasal 4 dan 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan pada semester antara.
2. Tidak sedang mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa.
3. Tidak sedang cuti kuliah.

BAB VI
BIAYA
Pasal 7

Biaya untuk mengikuti perkuliahan semester antara dengan kesepakatan pengelolaan anggaran semester antara sebagai berikut :

1. Biaya untuk mengikuti perkuliahan semester antara dengan kesepakatan pengelolaan anggaran semester antara sebesar Rp 125.000,- per SKS untuk akselerasi dan mengulang ke **Bank BNI** seluruh cabang dengan Nomor Rekening **666060610** atas nama **RPL 020 BLU Untirta OPR Penerimaan**.
2. Mata Kuliah Skripsi boleh dibuka di Semester Antara.
3. Kesepakatan pengelolaan anggaran semester antara adalah : 15 % universitas dan 85% fakultas.
4. Kepada kepanitiaan yang dibentuk diberikan honor sesuai dengan peraturan pembiayaan yang berlaku.
5. Kepada Dosen yang ditugaskan untuk mengajar perkuliahan Semester Antara diberikan honor sesuai dengan pembiayaan sesuai dengan peraturan pembiayaan yang berlaku.
6. Seluruh pembiayaan yang muncul dibebankan pada DIPA Untirta Tahun 2021.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

1. Pencatatan hasil perolehan nilai mata kuliah pada semester antara, akan diadministrasikan sesuai dengan semester mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan kode mata kuliah.
2. Pelaporan hasil kegiatan penyelenggaraan perkuliahan semester antara disampaikan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, satu minggu setelah kegiatan berakhir.

BAB VIII
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 9

Penyelenggaraan Semester Antara tahun 2021 tanggal 24 Juni s.d. 22 Agustus 2021.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 21 Juni 2021
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006200112002